

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Sistem tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik dan dianggap mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan antara individu maupun kelompok (Nugroho, 2012).

Salah satu ciri mendasar dari negara yang menganut demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan metode politik yang dapat memberikan peluang bagi setiap masyarakat untuk memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan melewati jalur kompetisi yang adil dan jujur dengan tanpa kekerasan kepada setiap individu maupun kelompok (Solihah et al., 2018).

Pemilihan Umum yang dapat dilandasi oleh berbagai macam asas kedaulatan rakyat, serta dapat memberikan setiap individu kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam pengambilan keputusan. Negara Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan sistem hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, telah menyelenggarakan pemilu sejak tahun 1955. Dalam pelaksanaan pemilu, Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan prinsip *one man, one vote*, yang menjamin hak pilih setiap warga negara tanpa diskriminasi (Hasibuan, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menjaga pelaksanaan pemilu tetap berjalan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Pada awalnya istilah pengawasan pemilu belum dikenal, melainkan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Panwaslak kemudian berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) hingga akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi perubahan yang mendasar mengenai kelembagaan pengawas pemilu.

Setelah melewati berbagai pertimbangan, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu Republik Indonesia didirikan pada 8 April 2008, awal berdirinya Bawaslu sendiri dilatar belakangi oleh adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Perubahan kelembagaan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan pemilu di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Salah satu masalah dalam pemilu sehingga perlu ada pengawas karena adanya kecurangan dan intimidasi. Namun, dalam praktik kecurangan pemilu yang paling sering dilakukan di Indonesia adalah praktik politik uang. Politik uang

adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum (Juliansyah, 2007).

Pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 Bawaslu RI mencatat sebanyak 262 kasus politik uang selama Pilkada. Dari jumlah tersebut, 197 kasus berasal dari laporan masyarakat, sementara 65 kasus berasal dari temuan langsung Bawaslu (Bawaslu RI, 2020). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan dalam praktik politik uang masih menjadi persoalan yang sangat serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Bahasa Indonesia *money politic* adalah suap, arti suap sendiri dalam kamus adalah uang sogok. *Money politic* merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang *money politic* sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 73 ayat (1) tahun 2016, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilihan (Sianipar & Halking, 2025).

Praktik politik uang terjadi di daerah-daerah termasuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini, praktik politik uang pada Pemilu Tahun 2024 di

Kabupaten Tasikmalaya ditemukan sebanyak 4 laporan yang seluruhnya berasal dari laporan masyarakat (Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, 2024). Sementara itu, di Kota Tasikmalaya menurut hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya terdapat 2 kasus politik uang yang berhasil dilaporkan pada pemilu yang sama. Meskipun jumlah kasus di Kota Tasikmalaya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, hal ini menjadi bukti bahwa politik uang yang masih terjadi dan berpotensi merusak integritas pemilu.

Politik uang adalah suatu pelanggaran yang sering terjadi saat pemilihan umum. politik uang adalah salah satu isu yang krusial dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Praktik ini sering kali menjadi mengganggu integritas proses demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Praktik politik uang meliputi pemberian hadiah, sumbangan, atau bentuk lainnya untuk mempengaruhi keputusan pemilih, sehingga mengancam integritas proses demokrasi. *Money politic* juga merupakan suatu tindak pidana yang sudah menjadi budaya dalam politik bernegara yang tidak sehat (Fadly et al., 2025).

Politik uang dapat membawa dampak yang sangat besar tentu bisa merugikan baik bagi masyarakat maupun bagi sistem politik secara keseluruhan. Dari sisi masyarakat, politik uang dapat mengakibatkan pemilih memilih bukan berdasarkan penilaian terhadap program atau kualitas calon, melainkan hanya karena imbalan materi yang telah diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas dan tidak mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dari sisi sistem politik, politik uang dapat

merusak integritas proses pemilu, menciptakan ketidakadilan, dan memperkuat budaya korupsi. Politik uang juga dapat menciptakan ketergantungan politik pada kekuatan uang, dimana hanya calon-calon yang memiliki sumber daya finansial yang besar yang mampu bersaing, sementara calon-calon yang mungkin lebih kompeten tetapi tidak memiliki sumber daya tersebut menjadi tersisih (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Politik uang, yang melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara, dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, larangan politik uang terdapat pada pasal 280, dan Pasal 515 hingga Pasal 523 UU Pemilu memberikan landasan hukum terkait pelarangan politik uang, mulai dari pemberian imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih hingga larangan memberikan uang atau barang pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Ketentuan ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga keadilan dalam proses pemilu. Meski dengan adanya aturan tersebut telah jelas, dengan cara implementasinya dengan menghadapi berbagai macam tantangan besar karena praktik politik uang sering kali dilakukan secara terselubung dan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menjadi pedoman penting bagi Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran, salah satunya adalah politik uang. Mekanisme penanganannya dimulai dari

penerimaan temuan atau laporan masyarakat, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan kajian awal untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pelanggaran pidana pemilu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, hasil kajian tersebut diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk ditindaklanjuti. Sentra Gakkumdu, yang diatur dalam Pasal 486 UU Pemilu dan keputusan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memiliki peran sentral dalam mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Sentra Gakkumdu menjadi pilar penting dalam menjaga integritas hukum dalam pemilu. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kelembagaan ini diciptakan untuk mempercepat koordinasi antara pihak terkait dalam menangani tindak pidana pemilu. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Sentra Gakkumdu dapat meminimalkan celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran. Lembaga ini tidak hanya meningkatkan kecepatan penanganan kasus, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik bahwa setiap laporan pelanggaran akan ditindak sesuai aturan hukum.

Di Kota Tasikmalaya, upaya Bawaslu dan Sentra Gakkumdu menjadi krusial dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Adapun fakta strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya seperti mengadakan piket 24 jam, jika ada masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran serta menjalankan patroli dengan melibatkan semua para pengawas TPS yang ada di semua wilayah masing-

masing. Untuk mencegah adanya *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses (DetikJabar, 2024). Bawaslu Kota Tasikmalaya terus melakukan berbagai langkah preventif, seperti sosialisasi kepada masyarakat, kerja sama dengan lembaga penegak hukum, serta peningkatan pengawasan di lapangan. Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, khususnya dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran. Dengan sinergi antara berbagai pihak, tantangan besar seperti politik uang dapat ditekan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Menurut hasil wawancara dengan Bawaslu Kota Tasikmalaya didapatkan data pada Pemilu 2019 dan 2024, terdapat beberapa kasus politik uang yang berhasil dilaporkan.

Tabel 1.1 Laporan Politik Uang pada Pemilu 2019

Tanggal Laporan Masuk	Terlapor
Rabu, 13 Maret 2019	Caleg DPRD Kota Tasikmalaya dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat
Kamis, 18 April 2019	Caleg DPRD Kota Dapil # Kota Tasikmalaya Nomor Urut # Dan # Dari Partai Kebangkitan Bangsa
Selasa, 23 April 2019	Caleg DPRD Kota Tasikmalaya Dapil # Partai Gerindra Nomor Urut #
Jumat, 26 April 2019	Caleg DPRD Kota Tasikmalaya Dapil # Partai Gerindra Nomor Urut # Dan #
Senin, 29 April 2019	Caleg DPR RI Dan Caleg DPRD Provinsi Jabar
Kamis 21 Mei 2019	Caleg DPRD Kota Dapil # Dari Partai Gerindra No #

Sumber: Data Pelanggaran Pemilu 2019 Bawaslu Kota Tasikmalaya

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai kasus politik uang yang terjadi pada pemilihan umum 2019 di Kota Tasikmalaya, sebagaimana laporan yang masuk dan tercatat oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya yang memuat 6 laporan yang masuk periode Maret – Mei 2019. Praktik politik uang yang dilakukan menjelang hari pencoblosan dan bahkan setelah pemilu berlangsung, menunjukkan lemahnya dalam pengawasan sekaligus kuatnya budaya politik uang.

Tabel 1.2 Laporan Politik Uang pada Pemilu 2024

Tanggal Laporan Masuk	Terlapor
Kamis, 04 Januari 2024	D***
Sabtu, 23 Februari 2024	U****

Sumber: Data Pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kota Tasikmalaya

Tabel 1.2 menyajikan data mengenai kasus politik uang yang terjadi pada pemilihan umum 2024 di Kota Tasikmalaya, sebagaimana laporan yang masuk dan tercatat oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya yang memuat 2 laporan yang masuk periode Januari - Februari 2024. Dengan adanya penurunan secara signifikan dalam pola praktik politik uang.

Perbandingan antara data pelanggaran politik uang pada pemilu 2019 dan 2024 dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi yang digunakan Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk mengatasi politik uang. Pada pemilu 2019 kasus relatif lebih terbuka dan terstruktur, dengan pola praktik politik uang dilakukan di berbagai dapil oleh beberapa calon legislatif dari partai yang sama maupun berbeda sedangkan pada pemilu 2024 Jumlah kasus tidak menurun signifikan, masih ditemukan politik uang di tingkat lokal, meskipun jumlah laporan yang

tidak sebanyak 2019. Namun, terdapat indikasi bahwa praktik dilakukan lebih hati-hati dan tersembunyi, sehingga potensi kasus sebenarnya bisa lebih banyak daripada yang dilaporkan. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan data pelanggaran Pemilu 2019, tercatat 6 kasus politik uang di Kota Tasikmalaya. Kasus-kasus tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam mencegah praktik politik uang. Namun, pada tabel 1.2 mencatat data pelanggaran pemilu 2024, hanya 2 kasus politik uang yang dilaporkan. Penurunan jumlah kasus tersebut menjadi hal menarik untuk di teliti, karena menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pelanggaran politik uang antara dua periode pemilu tersebut.

Menurunnya kasus politik uang dengan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya pada pemilihan umum 2024 mungkin sudah mengalami perbaikan atau penyempurnaan. Hal tersebut dapat memberikan berbagai macam peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai adanya berbagai macam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam menekan angka pelanggaran politik uang, baik dari segi pengawasan, sosialisasi, maupun penegakan hukum.

Edukasi politik menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah politik uang. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan visi-misi calon, bukan berdasarkan imbalan materi. Bawaslu Kota Tasikmalaya juga perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau aktivitas pemilu

secara lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan adil harus dilakukan terhadap pelaku politik uang untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam sistem demokrasi (Tyler, 2006). Selain itu, Bawaslu Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai macam hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya selama masa pemilihan sedang berlangsung, contohnya seperti adanya suatu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, dan resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan terlibat adanya politik uang.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis **“Strategi Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2024”**. Penelitian ini akan mengidentifikasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu, hambatan yang dihadapi, serta efektifitas strategi tersebut. Dengan memahami strategi dan tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Tasikmalaya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan politik uang di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya, serta memperkuat pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis dan berkualitas di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana strategi Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam melakukan pencegahan politik uang pada pemilihan umum tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai strategi pencegahan politik uang dalam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai karya ilmiah.
2. Bagi Bawaslu Kota Tasikmalaya, dapat memberikan rekomendasi praktis yang berguna dalam meningkatkan upaya pencegahan politik uang.
3. Bagi lembaga terkait lainnya, dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencegah politik uang pada pemilu mendatang.